



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan penataan organisasi, perlu menyusun pedoman evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  - b. bahwa berdasarkan Bab. IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Instansi Pemerintah yang diharapkan;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labour*).
4. Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan.
5. Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi.
6. Standar Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Kompetensi adalah kemampuan perorangan untuk melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dengan memenuhi standar.
9. Pelayanan internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Keputusan strategis adalah keputusan yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi dasar bagi penetapan strategi untuk menghasilkan output yang baik.
12. Kreatif adalah memiliki daya cipta, kemampuan pengamatan dan perbandingan, menganalisis dan menyimpulkan yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras dan ketekunan.
13. Inovatif adalah pembaruan yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya yang menyangkut gagasan, metode atau alat teknologi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pedoman evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi *stakeholder* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu tersedianya indikator-indikator evaluasi berdasarkan dimensi organisasi dan rekomendasi untuk penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman evaluasi ini mencakup pada dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. struktur organisasi ditinjau dari kompleksitas diferensiasi;
2. formalisasi penataan;
3. sentralisasi dan desentralisasi kewenangan.

### Pasal 4

- (1) Evaluasi terhadap dimensi-dimensi struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, merupakan langkah awal (*initial step*) untuk mengarah pada pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah pada umumnya.
- (2) Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi.
- (3) Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. diferensiasi horizontal, merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.
  - b. diferensiasi vertikal, yaitu merujuk pada tingkat hierarki organisasi.
  - c. diferensiasi spasial, yaitu merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas dan penyebaran unit organisasi secara geografis.
- (4) Diferensiasi horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipisahkan diantaranya berdasarkan :
- a. visi dan misi pemerintah pusat atau daerah;
  - b. urusan Pemerintahan yang diselenggarakan;
  - c. kewenangan yang dimiliki;
  - d. pengelompokan bidang tugas organisasi.
- (5) Diferensiasi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, difokuskan pada rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi di atasnya.
- (6) Diferensiasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penataan kelembagaan perangkat daerah.

#### Pasal 5

- (1) Formalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2, merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan.
- (2) Formalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar terciptanya standarisasi terhadap produk yang akan dicapai yang dilakukan secara konsisten, seragam dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi serta mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa.

#### Pasal 6

- (1) Sentralisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3, dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal.
- (2) Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi, sehingga semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya.
- (3) Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3, merupakan kebalikan dari sentralisasi.
- (4) Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat, sehingga desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

### BAB III ASPEK-ASPEK YANG DIEVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung didalam masing-masing dimensi.
- (2) Indikator dimensi kompleksitas, terdiri dari :

1. kompleksitas struktur organisasi;
  2. tingkat spesialisasi atau jabatan;
  3. tata hubungan antara spesialis atau pejabat;
  4. tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat/daerah/wilayah.
- (3) Indikator dimensi formalisasi, terdiri dari :
1. tingkat kejelasan dan ketegasan peraturan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya;
  2. tingkat kejelasan prosedur kerja secara praktis (langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja);
  3. tingkat kejelasan kebijakan kerja sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja;
  4. tingkat pembakuan proses kerja;
  5. tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk pelayanan yang harus dihasilkan;
  6. tingkat pembakuan keterampilan kerja.
- (4) Indikator dimensi sentralisasi, yaitu tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau tingkat kejelasan kebijakan kerja, sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja.

## BAB IV METODE EVALUASI

### Pasal 8

Pada prinsipnya evaluasi kelembagaan perangkat daerah ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Bagian Kesatu Tahap Persiapan

### Pasal 9

- (1) Tahap Persiapan evaluasi, meliputi penetapan pelaksana evaluasi, instrumen pengumpulan data, responden dan durasi waktu evaluasi.
- (2) Pelaksana evaluasi kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya dapat dilakukan oleh unit kerja pada 1 (satu) dan/atau masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu menetapkan tim evaluasi yang memiliki wawasan memadai tentang kelembagaan perangkat daerah, baik dari sisi konsep maupun kebijakan terutama berbagai kebijakan yang mengatur tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki pemahaman metodologi penelitian yang memadai dan memiliki kemampuan analisis data secara tajam, komprehensif, dan sistematis.
- (4) Hasil evaluasi dapat dijadikan *feed back* yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan perangkat daerah dimasa yang akan datang.

- (5) Instrumen pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kuisioner/daftar pertanyaan.
- (6) Selain menggunakan kuisioner/daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk melengkapi evaluasi kelembagaan perangkat daerah dapat disusun pertanyaan terbuka.
- (7) Bentuk kuisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (8) Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh pegawai pada setiap unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan/atau dilakukan menggunakan teknik sampling/ *sampling technique*.
- (9) Durasi waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu paling lama adalah 35 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut :
  1. persiapan 6 hari kerja;
  2. pelaksanaan pengumpulan data 12 hari kerja;
  3. pengolahan data dan analisis data 12 hari kerja;
  4. penyusunan laporan 5 hari kerja.

## Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang sudah ditargetkan.
- (2) Metode penyebaran dan pengumpulan kuisioner dapat dilakukan dengan cara disebarakan langsung kepada responden maupun melalui surat bagi responden yang berada jauh dari lokasi tim evaluasi dan harus sudah diisi secara lengkap dan dapat dikumpulkan kembali oleh tim evaluasi.
- (3) Sasaran utama dari pengumpulan data adalah mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh tim evaluasi.

## Bagian Ketiga Tahap Pengolahan dan Analisis Data Evaluasi

### Pasal 11

- (1) Dalam menerapkan instrumen pedoman evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilakukan dengan cara menghitung atau memberi *scoring*/nilai, bobot dan konversinya terhadap aspek kelembagaan yang diukur.
- (2) Tata cara pengolahan data yang sudah dikumpulkan, sebagai berikut :
  1. metode pengolahan, setelah proses pengumpulan data dilakukan akhirnya diperoleh hasil dari responden representatif dan selanjutnya menghitungnya melalui perhitungan nilai, bobot dan konversinya.
  2. cara perhitungan, meliputi :
    - a. pemberian nilai, dalam kuisioner/daftar pertanyaan dipilih 4 (empat) opsi jawaban dengan maksud agar menghindari jawaban yang mempunyai kecenderungan atau tendensi untuk menjawab di tengah atau netral, sehingga pembagian nilai untuk masing-masing jawabannya yaitu Sangat

- Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Setuju (S) dengan nilai 3, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4;
- b. pembobotan, untuk menghitung nilai dari jawaban yang diperoleh maka ditetapkan besaran bobot untuk masing-masing dimensi yaitu dimensi kompleksitas adalah 50 % (lima puluh persen), dimensi formalisasi adalah 25 % (dua puluh lima persen), dimensi sentralisasi adalah 25 % (dua puluh lima persen), sehingga bobot jawaban untuk masing-masing pertanyaan, yaitu Pertanyaan 1 sampai dengan 6 dengan bobot 50 % maka konversinya adalah STS = 2,085, TS = 4,170, S = 6,255, SS = 8,340, Pertanyaan 7 sampai dengan 12 dengan bobot 25 % maka konversinya adalah STS = 1,0425, TS = 2,085, S = 3,1275, SS = 4,170, Pertanyaan 13 sampai dengan 17 dengan bobot 25 % maka konversinya adalah STS = 1,25, TS = 2.50, S = 3,75, SS = 5,00;
  - c. pengkategorian hasil perhitungan, agar hasil dari penghitungan dapat diinterpretasikan maka hasil skor dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu Kategori I (Nilai 25-49,99) = Organisasi Kurang Efisien, sehingga secara struktural membutuhkan perbaikan secara intensif, Kategori II (Nilai 50-74,99) = Organisasi Cukup Efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap, Kategori III (Nilai 75-100) = Organisasi Sudah Efisien, tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal.
3. dalam rangka mendapatkan gambaran terhadap kontinuitas dari evaluasi kelembagaan perangkat daerah khususnya dalam aspek dimensi-dimensi struktur kelembagaan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka perlu dilakukan pengukuran secara periodik untuk menjaga kesinambungan/survei berkesinambungan.

#### Bagian Keempat Tahap Penyusunan Laporan

##### Pasal 12

- (1) Laporan evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada dasarnya merupakan dokumen konkrit/*explicit knowledge* yang secara potensial dapat dimanfaatkan bagi pengembangan organisasi pemerintah pada masa-masa berikutnya.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai salah satu media atau alat/*mean* untuk meningkatkan kinerja kelembagaan perangkat daerah secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.
- (3) Materi pokok dalam laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
  1. pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, tujuan evaluasi, metode, tim evaluasi dan jadwal pelaksanaan evaluasi;
  2. analisis, meliputi data kuisisioner, penghitungan nilai dan deskripsi hasil analisis terhadap dimensi kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi/desentralisasi kewenangan yang sekurang-kurangnya memuat penjelasan atau pembahasan mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap dimensi yang diukur;

3. penutup, terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang intisari hasil evaluasi, baik yang bersifat negatif maupun positif dan rekomendasi yang memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing dimensi yang menunjukkan kelemahan.
- (4) Selain materi hal-hal pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah diuraikan, dalam laporan tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutif/*executive summary*.
- (5) Latar belakang masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, memuat berbagai hal yang menjadi penyebab munculnya problematika kelembagaan, baik ditinjau dari dimensi kompleksitas, formalisasi penataan, maupun dimensi sentralisasi/desentralisasi kewenangan.
- (6) Tujuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari evaluasi kelembagaan ini.
- (7) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, memuat karakteristik populasi, keterwakilan/*representativeness* sampel dan jumlah responden serta disajikan juga jumlah quisioner yang dapat di proses lebih lanjut atau diolah.
- (8) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana evaluasi.
- (9) Jadwal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan evaluasi.

## BAB V PELAKSANAAN EVALUASI DAN MONITORING

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien menuju tercapainya kinerja instansi pemerintah yang diharapkan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah secara tidak langsung akan memberikan masukan dan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan intropeksi terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan dan melakukan pembenahan terhadap kinerjanya sebagai upaya perwujudan *good governance*.

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dikoordinasikan oleh Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dikoordinasikan oleh Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (3) Evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh 1 (satu) dan/atau beberapa unit kerja yang menangani organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerahnya.

- (4) Pelaksana evaluasi tersebut juga wajib menyusun laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (5) Waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 14

- (1) Monitoring merupakan rangkaian mengikuti kegiatan mulai dari awal pelaksanaan evaluasi sampai dengan selesai dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang ditimbulkan dengan dilakukannya evaluasi kelembagaan tersebut dan untuk mengetahui sampai sejauh mana evaluasi dilaksanakan dimana dalam evaluasi tersebut memuat hasil yang telah dicapai dalam melakukan evaluasi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monitoring kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dikoordinasikan oleh Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (4) Dalam melakukan monitoring evaluasi kelembagaan perangkat daerah Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan stakeholder terkait;
  2. menginventarisasi data hasil dari monitoring;
  3. mengolah dan menganalisa data hasil monitoring;
  4. pembuatan laporan hasil monitoring pelaksanaan evaluasi;
  5. memberikan saran dan rekomendasi hasil monitoring pelaksanaan evaluasi.

#### Pasal 15

- (5) Dalam melakukan tugas monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis membentuk Tim Asistensi dan Evaluasi Kelembagaan perangkat daerah yang diketuai oleh Kepala Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dan dibantu oleh Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Tim asistensi dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Tim Asistensi dan Evaluasi Kelembagaan perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :
  1. pemberian bimbingan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
  2. pemantauan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
  3. penyusunan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Ciamis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 33 Tahun 2015

TANGGAL : 2 Juli 2015

## KUISIONER EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	PENJELASAN
1. Susunan/struktur organisasi sudah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.					1. Penempatan fungsi lini dan fungsi penunjang dalam susunan/struktur organisasi dan dari segi nomenklatur harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (UU 39/2008, Perpres 47/2009 beserta perubahannya, Perpres 24/2010 beserta perubahannya, UU 32/2004, Kerpres 103/2001 beserta perubahannya, Peraturan Perundang-undangan Sektoral, PP 9 Tahun 2003, PP 41 Tahun 2007, Per.Men.PAN 18/2008).
2. Jabatan-jabatan pada setiap tingkatan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Jabatan tingkatan di atasnya (manajemen di atasnya).					2. Cukup Jelas.
3. Instansi vertikal atau Kantor Regional atau Unit Pelaksanaan Teknis yang dibentuk sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku dan secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi.					3. Instansi vertikal atau Kantor Regional atau Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. (UU 32/ 2004, Peraturan Perundang-undangan sektoral, PP 38 Tahun 2007, Per.Men.PAN 18/2008).
4. Nomenklatur unit yang sudah ditentukan tidak memiliki indikasi tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antara satu unit dengan unit organisasi lain.					4. Cukup Jelas.
5. Eselonisasi dan jumlah jabatan pada setiap tingkatan	STS	TS	S	SS	Batasan maksimal eselon dan 5. jumlah jabatan pada setiap PENJELASAN

PERNYATAAN				
sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.				tingkatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku (Perpres 47/2009 beserta perubahannya, Perpres 24/2010 beserta perubahannya, UU 32/2004, Kerpres 103/2001 beserta perubahannya, Peraturan Perundang-undangan Sektor, PP 9 Tahun 2003, PP 41 Tahun 2007, Per.Men.PAN 18/2008).
6. Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan dan penempatan mendukung terhadap efisiensi dan efektivitas tugas operasional unit.				6. Cukup Jelas.
7. Pelaksanaan tugas setiap unit kerja dari manajemen tertinggi hingga manajemen menengah ke bawah secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan tentang organisasi dan tata kerja instansi.				7. Rincian tugas (job description) tercermin dalam Peraturan Pimpinan masing-masing Instansi mengenai organisasi dan tata kerja.
8. Mekanisme hubungan antara unit kerja dari manajemen tertinggi hingga manajemen menengah ke bawah secara jelas dan tegas dituanangkan dalam peraturan mengenai tata kerja instansi.				8. Mekanisme kerjasama dalam pelaksanaan tugas antar unit (KISS) telah diatur dalam Peraturan Pimpinan masing-masing instansi baik berupa peraturan tentang organisasi dan tata kerja Instansi atau peraturan sendiri.
9. Standarisasi proses kerja dituangkan di dalam Peraturan tentang standard operating procedures.				9. Rincian pelaksanaan kegiatan tertentu (Standard Operating Procedures) Contoh, Proses pengusulan Organisasi.
10. Standarisasi pelayanan internal dan eksternal telah dituangkan di dalam Peraturan tentang standar pelayanan organisasi.				10. Pelayanan yang diberikan kepada unit organisasi internal/eksternal di masyarakat harus mengacu pada standar pelayanan prima dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi pemerintah.

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	PENJELASAN
11. Standarisasi keterampilan kerja ditetapkan berdasarkan standar kompetensi untuk setiap tugas.					11. <i>The Right Man on the Right Place.</i>
12. Organisasi melaksanakan prioritas diklat berbasis kompetensi yang telah ditetapkan.					12. Cukup Jelas.
13. Kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat manajemen telah dituangkan dalam Peraturan Pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.					13. Cukup Jelas.
14. Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.					14. Cukup Jelas.
15. Pimpinan instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis.					15. Cukup Jelas.
16. Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah.					16. Cukup Jelas.
17. Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke bawah.					17. Cukup Jelas.

**PERTANYAAN TERBUKA**

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan di unit organisasi Bapak/Ibu/Saudara maka bagaimana tingkat diferensiasi jabatan/eselon baik horisontal maupun vertikal ?  
.....  
.....
2. Dalam rangka memperbaiki tingkat formalisasi kelembagaan di unit organisasi Bapak/Ibu/Saudara, maka sejauh mana standarisasi, prosedurisasi dan pembakuan diperlukan?  
.....  
.....

3. Dalam rangka mewujudkan desentralisasi kewenangan, bagaimanakah mekanisme pendelegasian wewenang di unit organisasi Bapak/Ibu/Saudara?

.....  
.....

Petunjuk Pengisian :

1. Identitas Responden :

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Unit Organisasi :

2. Cara Pengisian :

a. Berilah tanda silang (x) pada jawa silang (x) pada jawaban yang tersedia sesuai pendapat Bapak/Ibu/Saudara.

b. Isilah jawaban sesuai dengan kondisi yang ada (*existing*), bukan pada kondisi yang diharapkan (*expecting*) pada Satuan/Unit Kerja Bapak/Ibu/Saudara.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005